



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 328 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 42 TAHUN
2023 TENTANG PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL MILIK PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional kedinasan, dipandang perlu memberikan bahan bakar minyak untuk kendaraan dinas/operasional milik Pemerintah Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 42 Tahun 2023 tentang Pemberian Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan Dinas/Operasional Milik Pemerintah Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
15. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Wali Kota Banjarmasin Nomor 900/009-TAPD/2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;
 2. Surat Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 00.1.7.2/206/SET.DPRD/2023 tentang Mohon Masukan Data Ketua DPRD dan Wakil DPRD Dalam SK Wali Kota Banjarmasin Nomor 42 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Mengubah Lampiran Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 42 Tahun 2023 tentang Pemberian Bahan Bakar Minyak untuk Kendaraan Dinas / Operasional Milik Pemerintah Kota Banjarmasin sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 328 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 42 TAHUN
2023 TENTANG PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL MILIK PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional kedinasan, dipandang perlu memberikan bahan bakar minyak untuk kendaraan dinas/operasional milik Pemerintah Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 42 Tahun 2023 tentang Pemberian Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan Dinas/Operasional Milik Pemerintah Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPT
	A	A

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Subbag. Perundangan	Kabag. Hukum		
		4	4

10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
15. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Wali Kota Banjarmasin Nomor 900/009-TAPD/2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;
 2. Surat Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 00.1.7.2/206/SET.DPRD/2023 tentang Mohon Masukan Data Ketua DPRD dan Wakil DPRD Dalam SK Wali Kota Banjarmasin Nomor 42 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Mengubah Lampiran Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 42 Tahun 2023 tentang Pemberian Bahan Bakar Minyak untuk Kendaraan Dinas / Operasional Milik Pemerintah Kota Banjarmasin sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

Subbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepa. Sek.
	4	4

- KEDUA : Ketentuan Sebagaimana dimaksudkan dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2023
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
 pada tanggal 13 April 2023
 WALI KOTA BANJARMASIN, 


 IBNU SINA

1	Wakil Wali Kota	...
2	Wakil Wali Kota	...
3	Wakil Wali Kota	...
4	Wakil Wali Kota	...
5	Wakil Wali Kota	...
6	Wakil Wali Kota	...
7	Wakil Wali Kota	...
8	Wakil Wali Kota	...
9	Wakil Wali Kota	...
10	Wakil Wali Kota	...
11	Wakil Wali Kota	...
12	Wakil Wali Kota	...
13	Wakil Wali Kota	...
14	Wakil Wali Kota	...
15	Wakil Wali Kota	...
16	Wakil Wali Kota	...
17	Wakil Wali Kota	...
18	Wakil Wali Kota	...
19	Wakil Wali Kota	...
20	Wakil Wali Kota	...
21	Wakil Wali Kota	...
22	Wakil Wali Kota	...
23	Wakil Wali Kota	...
24	Wakil Wali Kota	...
25	Wakil Wali Kota	...
26	Wakil Wali Kota	...
27	Wakil Wali Kota	...
28	Wakil Wali Kota	...
29	Wakil Wali Kota	...
30	Wakil Wali Kota	...

Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 328 Tahun 2023
 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Banjarmasin
 Nomor 42 Tahun 2023 tentang Pemberian Bahan Bakar Minyak
 untuk Kendaraan Dinas/Operasional Milik Pemerintah Kota
 Banjarmasin

Subbag. Perundang-undangan	4	8
----------------------------	---	---

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 328 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI
 KOTA BANJARMASIN NOMOR 42 TAHUN
 2023 TENTANG PEMBERIAN BAHAN
 BAKAR MINYAK UNTUK KENDARAAN
 DINAS / OPERASIONAL MILIK
 PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DAFTAR PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK
 KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL MILIK PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

NO	PEMEGANG KENDARAAN DINAS	JUMLAH LITER PER BULAN	KETERANGAN
I	PERTALITE/PERTAMAX/PERTAMAX TURBO/DEXLITE (BAHAN BAKAR MINYAK NON SUBSIDI)		
1	Wali Kota / Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	550 Liter	
2	Wakil Wali Kota / Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	525 Liter	
3	Sekretaris Daerah	350 Liter	
4	Staf Ahli Wali Kota	200 Liter	
5	Asisten	200 Liter	
6	Eselon II Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah	200 Liter	
7	Eselon III Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah / Kepala Bagian Lingkup Sekretariat Daerah	100 Liter	
8	Camat Kota Banjarmasin	100 Liter	
9	Mobil Pool Umum	750 Liter	
10	Mobil Operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah	250 Liter	
11	Lurah Kota Banjarmasin	30 Liter	Kendaraan Dinas Roda 2
12	Ajudan/Pengawal Pribadi (Wali Kota/Wakil Wali Kota/Sekretaris Daerah)	30 Liter	Kendaraan Dinas Roda 2
13	Pengemudi/Sopir Pimpinan (Wali Kota/Wakil Wali Kota/Sekretaris Daerah)	30 Liter	Kendaraan Dinas Roda 2
II	PREMIUM (BAHAN BAKAR MINYAK SUBSIDI)		
1	Mesin Genset	-	Sesuai Kebutuhan
2	Pick Up	-	Sesuai Kebutuhan
3	Mobil Pemadam Kebakaran	-	Sesuai Kebutuhan
4	Mobil Pengangkut Sampah	-	Sesuai Kebutuhan
5	Mobil Ambulan	-	Sesuai Kebutuhan
6	Speed Boat	-	Sesuai Kebutuhan
7	Kapal / Kelotok	-	Sesuai Kebutuhan
III	SOLAR/DEXLITE		
1	Mesin Genset	-	Sesuai Kebutuhan
2	Bus	-	Sesuai Kebutuhan
3	Mobil Pemadam Kebakaran	-	Sesuai Kebutuhan
4	Mobil Pool Umum	-	Sesuai Kebutuhan
5	Mobil Pengangkut Sampah	-	Sesuai Kebutuhan
6	Mobil Ambulan	-	Sesuai Kebutuhan
7	Speed Boat	-	Sesuai Kebutuhan
8	Kapal / Kelotok	-	Sesuai Kebutuhan

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

Subbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPI
	4	f

- KEDUA : Ketentuan Sebagaimana dimaksudkan dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2023
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 13 April 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 328 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI
 KOTA BANJARMASIN NOMOR 42 TAHUN
 2023 TENTANG PEMBERIAN BAHAN
 BAKAR MINYAK UNTUK KENDARAAN
 DINAS / OPERASIONAL MILIK
 PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DAFTAR PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK
 KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL MILIK PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

NO	PEMEGANG KENDARAAN DINAS	JUMLAH LITER PER BULAN	KETERANGAN
I	PERTALITE/PERTAMAX/PERTAMAX TURBO/DEXLITE (BAHAN BAKAR MINYAK NON SUBSIDI)		
1	Wali Kota / Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	550 Liter	
2	Wakil Wali Kota / Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	525 Liter	
3	Sekretaris Daerah	350 Liter	
4	Staf Ahli Wali Kota	200 Liter	
5	Asisten	200 Liter	
6	Eselon II Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah	200 Liter	
7	Eselon III Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah / Kepala Bagian Lingkup Sekretariat Daerah	100 Liter	
8	Camat Kota Banjarmasin	100 Liter	
9	Mobil Pool Umum	750 Liter	
10	Mobil Operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah	250 Liter	
11	Lurah Kota Banjarmasin	30 Liter	Kendaraan Dinas Roda 2
12	Ajudan/Pengawal Pribadi (Wali Kota/Wakil Wali Kota/Sekretaris Daerah)	30 Liter	Kendaraan Dinas Roda 2
13	Pengemudi/Sopir Pimpinan (Wali Kota/Wakil Wali Kota/Sekretaris Daerah)	30 Liter	Kendaraan Dinas Roda 2
II	PREMIUM (BAHAN BAKAR MINYAK SUBSIDI)		
1	Mesin Genset	-	Sesuai Kebutuhan
2	Pick Up	-	Sesuai Kebutuhan
3	Mobil Pemadam Kebakaran	-	Sesuai Kebutuhan
4	Mobil Pengangkut Sampah	-	Sesuai Kebutuhan
5	Mobil Ambulan	-	Sesuai Kebutuhan
6	Speed Boat	-	Sesuai Kebutuhan
7	Kapal / Kelotok	-	Sesuai Kebutuhan
III	SOLAR/DEXLITE		
1	Mesin Genset	-	Sesuai Kebutuhan
2	Bus	-	Sesuai Kebutuhan
3	Mobil Pemadam Kebakaran	-	Sesuai Kebutuhan
4	Mobil Pool Umum	-	Sesuai Kebutuhan
5	Mobil Pengangkut Sampah	-	Sesuai Kebutuhan
6	Mobil Ambulan	-	Sesuai Kebutuhan
7	Speed Boat	-	Sesuai Kebutuhan
8	Kapal / Kelotok	-	Sesuai Kebutuhan

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA